

**PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG PENAHANAN ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI



Oleh:

RIZAINI BAYU SAPUTRA
NPM.19810394

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2022**

ABSTRAK

RIZAINI BAYU SAPUTRA. NPM.19810394. 2022.PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG PENAHANAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dr. Afif Khalid, S.H.I., S.H., M.H. Pembimbing II Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Penahanan Anak, Tindak Pidana*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penahanan anak pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana setelah terjadinya penahanan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Upaya paksa berupa penahanan terhadap anak harus menjadi upaya yang terakhir, (*ultimum remedium*). Terdapat kewajiban bagi para aparat penegak hukum sebelum melakukan langkah penangkapan, penahanan atau pidana penjara terhadap anak harus melakukan upaya lain sebagai alternatif terhadap penanganan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest*) pelaku tindak pidana. Adapun ketentuan Ketentuan Hukum Tentang Penahanan Anak Pelaku Tindak Pidana terdapat dalam Pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak, yaitu Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana dan Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih serta diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Perintah penahanan bagi anak pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur sangat diharapkan agar hati dan perasaan para penegak hukum tergugah untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan serta perlindungan bagi anak dan ini amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diharapkan agar penegak hukum tidak ringan tangan dalam melakukan penahanan anak. Penahanan hanya merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara setelah sebelumnya diselesaikan dengan cara lain tidak mendapat jalan keluarnya

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. 2002. *Sikap Manusia Edisi II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ali, dan Asrori. 2009. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arif, Barda Nawawi. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet. II*. Bandung: Alumi.
- _____2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pengagulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- Dellyana, Shanty. 2004. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Departemen Sosial RI. 2002. *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*. Jakarta: P3KS Press
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Buku Pegangan Kuliah. FH UMS.

- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Gunarsa. 1996. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Cet. 2*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer. Kelompok Gramedia.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hanum, 2002, “ *Prinsip Dasar Pelaksanaan Konveksi hak-hak Anak*”” Kalingga Sumatra Utara.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fahmi (2015). *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial: Dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Hadiati Koeswadji, Hermien (tt). *Hukum Kedokteran*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi (2008). *Asas–Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- _____ (1984). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hidayat , Bunadi , 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, P.T Alumni Bandung, Bandung.
- Jamil, M. Nasir , 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum (catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA))*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- KPAI dan Konsorsium Reformasi Sistem Perlindungan ANak berhadapan dengan Hukum (ABH), *Catatan terhadap RUU Sistem Peradilan Pidana Anak*, disampaikan dalam RDPU ke-2 Panitia kerja RUU Sistem Peradilan Anak DPR RI, 21 Februari 2012

Kalingga, 2002, “*Undang-undang Perlindungan Anak-hak Anak*”, Kalingga, 5 (1) : 2-10,
Sumatra Utara

Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)*, bag.I, Cet.II, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia : Teori, Praktik dan Permasalahannya*,
Penerbit Mandar Maju, Bandung

Soetodjo, Wagianti, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama , Bandung.

Wahyono, Agung, Rahayu , Siti, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*,
Sinar Grafika Jakarta, Jakarta.